

ABSTRAK

PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM

Oleh

Rismubeda

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengikat bagi siapa saja, pemberlakuan hukum pidana yang bersifat publik tersebut menunjukkan kewenangannya berlaku bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana ini berlaku secara umum, berbeda dengan hukum pidana yang berlaku secara khusus namun ketentuan yang diatur secara khusus tersebut memang menyimpang dari KUHP tetapi tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan prospektif penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Dilmil II-08 Jakarta dan pakar terkait baik dengan akademisi maupun pengamat hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana militer di Indonesia sampai saat sekarang ini masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya atau dengan kata lain hukum pidana militer dalam pelaksanaannya belum ditegakkan secara keseluruhan, yang salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat yang masih kurang menaruh perhatian pada hukum militer itu sendiri. Namun ke depan banyak perubahan yang harus dilakukan, antara lain dengan: (a) Proses Legislasi; (b) Yurisdiksi; (c) Organisasi dan Struktur Peradilan Militer; (d) Masa Transisi, dan (e) Teknis Peradilan Militer.

Pada akhirnya disarankan agar pelaksanaan hukum pidana militer itu sendiri di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang khusus, serta perlunya dilakukan revisi ulang terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang merupakan warisan hukum Hindia Belanda dan masih berlaku sampai sekarang di Indonesia.

Kata Kunci: Praktik, Penegakan Hukum, Anggota Militer, Tindak Pidana Umum.